



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**



Nomor : 040/4469.1/Dinkes/2023
Nomor : 77/Skr/PKK Kab/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (02-08-2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HERU
SUHARTO : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor B/1719/PN.03.04/Tapem/2023 Tanggal 1 Agustus 2023. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Hj.AI DIANTANI : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Tim Penggerak PKK No : 4/ KEP/ PKK.Prov/IV/2021 tentang Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dinas mapupun pelaksanaan fungsi lainnya di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang secara organisasi mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK, dan merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan, yang bermitra dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Hewan;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang program kesehatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan program dan kegiatan meliputi : peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam lingkup :

- a. Sosialisasi, Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Masyarakat;
- b. Melaksanakan kemitraan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
- c. Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- d. Menerapkan Gerakan Masyarakat Sehat;
- e. Mengembangkan Gerakan Cuci tangan sebelum makan
- f. Mengembangkan Mandi Cuci Kakus (MCK) di daerah perkampungan.
- g. Melaksanakan kemitraan dalam pemantauan dan evaluasi Program Kesehatan Masyarakat.

- h. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah dan Gerakan Makan Ikan
- i. Peningkatan Gizi Keluarga
- j. Memasyarakatkan rumah sehat dan layak huni
- k. Peduli Stunting
- l. Menuju Keluarga Sehat Berkualitas
- m. Peduli KIA
- n. Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS)
- o. Meningkatkan Posyandu Multifungsi

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dari PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyediakan menyediakan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait Program Kesehatan Masyarakat.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait program Kesehatan Masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Program Kesehatan Masyarakat dari PIHAK KESATU.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender; maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Indonesia.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure (keadaan kahar) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, banjir, dan lain-lain)
 - b. Perang, revolusi, makar hura-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena terbukti terjadinya *force majeure*, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal :
- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (1)
 - b. Diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singapura pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AI DIANTANI

PIHAK KESATU,

HERU SUHARTO

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

AI DIANTANI

PIHAK KESATU,

HERU SUHARTO

